



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara khusus tindak pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1.** Nama lengkap : HOSEA GENONGGA,S.Sos.;

Tempat Lahir : Karubaga;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/14 April1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Koramil Hawaii Sentani RT.005 / RW.009
Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Kabupaten
Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- 2.** Nama lengkap : YONDILES KOGOYA,S.Kom.;

Tempat Lahir : Kanggime;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/04 Juni 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Skyland Pertanian Kelurahan Entrop Kecamatan
Jayapura Selatan Kabupaten Kota Jayapura;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara;
- 3.** Nama lengkap : PIETER PETRICS WANIMBO,S.Ip.;

Tempat Lahir : Wamena;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12November 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Karubaga Kelurahan Kogimage Distrik Karubaga
Kabupaten Tolikara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara;

Halaman 1Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : DINGGEN BOGUM;.
Tempat Lahir : Kolengger; .
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/04Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wokikuk Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara;
5. Nama lengkap : HENDRIK L. LUMALENTE;.
Tempat Lahir : Dapalan; .
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/17 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karubaga RT 000/RW 000 Kelurahan Ampera Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : PIETER ELL,S.H.,M.H., RAHMAN RAMLI,S.H.,M.H., JOHANIS H. MATURBONGS,S.H., DAVID SOUMOKIL,S.H., YUSTUTIK YANI,S.H., AHMAD FAHMI,S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat PIETER ELL,S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Kota Jayapura dan juga berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 48 - Lantai III Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan Register Nomor : 03/Pid.Sus/PH/SKU/2017/PN.WMN tanggal 25 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Wmn tanggal 03Mei 2017;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I HOSEA GENONGGA, S. Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara, Terdakwa II YONDILES KOGOYA, S.Kom, Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO, S.IP, Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE masing-masing selaku Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIT atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor KPUD di Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa KPU Kabupaten tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 113 berdasarkan putusan Panwas Kabupaten tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan oleh Undang-Undang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara telah menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara yang dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten Tolikara di 46 (empat puluh enam) Distrik.
- Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Tolikara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara diantaranya di 18 (delapan belas) Distrik yaitu :
 1. Distrik Bokondini
 2. Distrik Bewani
 3. Distrik Biuk
 4. Distrik Tagime
 5. Distrik Goyage
 6. Distrik Geya
 7. Distrik Kuari
 8. Distrik Nabunage
 10. Distrik Gilubandu
 11. Distrik Gundagi
 12. Distrik Kanggime
 13. Distrik Telenggeme
 14. Distrik Umagi
 15. Distrik Lianogoma
 16. Distrik Nunggawi
 17. Distrik Kumbu

Halaman 3 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Distrik Bokoneri

18. Distrik Bogonuk

telah terjadi banyak permasalahan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang selanjutnya oleh Panwas Distrik dilaporkan ke Panwas Kabupaten Tolikara, yaitu

:

- Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) hanya berupa draf;
- Adanya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak melaksanakan Pemungutan Suara;
- Tidak adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak adanya gambar paslon, tidak ada C-6, C-7 di lokasi TPS;
- Beberapa lokasi TPS tidak sesuai lay out;
- Terjadinya pengusiran dan intimidasi yang melarang Pengawas TPS, saksi Paslon 2 dan 3;
- Adanya kotak suara yang dibawa lari;

bahwa berdasarkan atas laporan atau temuan dari Panwas Distrik selanjutnya saksi YULIPER YORDAN PENNA YIKWA,S.Th, selaku Ketua Panwas Kabupaten Tolikara melakukan Kajian Temuan yang dituangkan dalam surat Kajian Temuan Nomor : 02/TM/PWSL-KAB-TLK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.

- Setelah melakukan kajian temuan kemudian saksi YULIPER YORDAN PENNA YIKWA,S.Th, saksi ABINI KOGOYA,SE, dan saksi MELIANUS MABOYA,SE selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Tolikara membuat Surat Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa I HOSEA GENONGGA,S.Sos, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa sesuai ketentuan di atas dan berdasarkan hasil klarifikasi laporan Panwaslu Distrik, PPL, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 15, 16, 17 Februari 2017, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada KPUD Tolikara untuk membatalkan hasil Pemungutan Suara dan serta merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di 18 Distrik“, namun tidak segera ditanggapi oleh para Terdakwa, sehingga Panwas Kabupaten Tolikara memberi peringatan kepada para Terdakwa dengan surat Nomor : 063/PNWS-

Halaman 4 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB-TLR/III/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya memperingatkan Ketua dan Anggota KPU agar melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara sebagaimana dalam surat Nomor : 059/PNWS-KAB-TLK/III/2017 tanggal 17 Februari 2017.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 bertempat di Kantor KPU di Karubaga Kabupaten Tolikara pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara Terdakwa I HOSEA GENONGGA,S.Sos, selaku Ketua KPUD Kabupaten Tolikara menghentikan sementara rapat pleno untuk menyampaikan Hasil Kajian KPU Kabupaten Tolikara terhadap Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara dan Berita Acara Nomor : 10/BA/KPU-KAB-TLK/III/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Berdasarkan ketentuan dan beberapa poin di atas maka Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara memutuskan tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWS-KAB-TLK/III/2017 tentang Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 18 Distrik yang direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Panwas Kabupaten Tolikara” yang ditandatangani oleh Terdakwa I HOSEA GENONGGA,S.Sos, selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Terdakwa II YONDILES KOGOYA,S.Kom, Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO,S.IP, Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Tolikara.

- Bahwa saksi IZAK RANDI HIKOYABI,SE selaku Anggota KPU Propinsi Papua yang pada saat itu berada di Kantor KPU menyampaikan pendapatnya agar KPU dan Panwas Kabupaten Tolikara untuk duduk bersama dan melakukan koordinasi dengan mempertimbangkan kondisi daerah sesuai dengan aturan, namun hal tersebut juga tidak ditanggapi oleh para Terdakwa dan tetap melaksanakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara terhadap 18 Distrik yang direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Panwas Kabupaten Tolikara;

Perbuatan Terdakwa I HOSEA GENONGGA,S.Sos selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Terdakwa II YONDILES KOGOYA,S.Kom, Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO,S.IP, Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE masing-masing selaku Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Halaman 5 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir), yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HOSEA GENONGGA,S.Sos ,Terdakwa II YONDILES KOGOYA,S.Kom, Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO,S.IP, Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Secara bersama-sama KPU Kabupaten tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 113 berdasarkan putusan Panwas Kabupaten tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan oleh Undang-Undang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa Terdakwa I HOSEA GENONGGAS.Sos, Terdakwa II YONDILES KOGOYA,S.Kom, Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO,S.IP, Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE dengan pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) lembar surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Tolikara Nomor:059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 perihal rekomendasi pembatalan hasil pemungutan suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 Kab.Tolikara tanggal surat Karubaga 17 Februari 2017, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.Tolikara;
 - b) 2 (dua) lembar surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Tolikara, kepada Ketua dan anggota KPU Kab.Tolikara di Karubaga Nomor : 063/PNWS-KAB-TLR/III/2017, perihal memperingatkan, tanggal surat Karubaga 23 Februari 2017;
 - c) 6 (enam) lembar foto copy surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Tolikara, kepada Ketua dan anggota KPU Kab.Tolikara di Karubaga, Nomor : 066/PNWS-KAB-TLR/III/2017, perihal tanggapan kajian KPU Kab.Tolikara, tanggal surat 24 Februari 2017;

Halaman 6Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 35 (tiga puluh lima) lembar laporan hasil Pengawasan Pemilu di 18 Distrik Kab.Tolikara;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Buku Ekspedisi bukti penerimaan surat;
- f) 1 (satu) lembar foto copy Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar Panwas Kab.Tolikara;
- g) 1 (satu) buah flasdisk berwarna putih yang bertuliskan "SONY 16 GB" yang berisikan Rekaman Video dan Foto pada saat Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di 18 (delapan belas) Distrik pada tanggal 14, 15 dan 16 Februari 2017 dan Rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Surat Suara di 18 (delapan belas) Distrik yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 24 Februari 2017;

Seluruhnya dikembalikan kepada Panwas Kabupaten Tolikara.

- a. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab.Tolikara Nomor : 10/BA/KPU-KAB.TLK/III/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- b. 17 (tujuh belas) lembar foto copy Hasil Kajian KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWS-KAB-TLK/III/2017 tentang Pemungutan Suara Ulang;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat KPU No : 235/KPU/III/2017;
- d. 5 (lima) lembar fotocopy laporan Tindak Lanjut KPU Kab. Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara;
- e. 2 (dua) lembar tanda terima berkas perkara dari Mahkamah Konstitusi RI.

Seluruhnya dikembalikan kepada KPU Kabupaten Tolikara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Wmn tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Wmn atas nama Para Terdakwa HOSEA GENONGGA,S.Sos. dan kawan-kawan tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 7 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wamenatelah menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Wmn, tanggal 03 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HOSEA GENONGGA,S.Sos., Terdakwa II YONDILES KOGOYA,S.Kom., Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO,S.IP., Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama KPU Kabupaten Tolikara tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 113 berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Tolikara tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan oleh Undang-Undang" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HOSEA GENONGGA,S.Sos., Terdakwa II YONDILES KOGOYA,S.Kom., Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO, S.IP., Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Tolikara Nomor:059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 perihal rekomendasi pembatalan hasil pemungutan suara dan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada 2017 Kab.Tolikara tanggal surat Karubaga 17 Februari 2017, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.Tolikara;
 - b. 2 (dua) lembar surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Tolikara, kepada Ketua dan anggota KPU Kab.Tolikara di Karubaga Nomor : 063/PNWS-KAB-TLR/II/2017, perihal memperingatkan, tanggal surat Karubaga 23 Februari 2017;
 - c. 6 (enam) lembar foto copy surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab.Tolikara, kepada Ketua dan anggota KPU Kab.Tolikara di Karubaga, Nomor : 066/PNWS-KAB-TLR/II/2017, perihal tanggapan kajian KPU Kab.Tolikara, tanggal surat 24 Februari 2017;

Halaman 8 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 35 (tiga puluh lima) lembar laporan hasil Pengawasan Pemilu di 18 Distrik Kab.Tolikara;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Ekspedisi bukti penerimaan surat;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Buku Register SuratMasuk dan Surat Keluar Panwas Kab.Tolikara;
- g. 1 (satu) buah flasdisk berwarna putih yang bertuliskan "SONY 16 GB" yang berisikan Rekaman Video dan Foto pada saat Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di 18 (delapan belas) Distrik pada tanggal 14, 15 dan 16 Februari 2017 dan Rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Surat Suara di 18 (delapan belas) Distrik yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 24 Februari 2017,

Dikembalikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

- a. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab.Tolikara Nomor : 10/BA/KPU-KAB.TLK/II/Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
- b. 17 (tujuh belas) lembar foto copy Hasil Kajian KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWS-KAB-TLK/III/2017 tentang Pemungutan Suara Ulang;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat KPU No : 235/KPU/III/2017;
- d. 5 (lima) lembar fotocopy laporan tindak lanjut KPU Kab. Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tolikara;
- e. 2 (dua) lembar tanda terima berkas perkara dari Mahkamah Konstitusi RI.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

- a. 2 (dua) lembar foto copy rekomendasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk penerbitan SK PPS dan KPPS, tanggal 15 Februari 2017;
- b. 4 (empat) lembar foto copy berita acara klarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara kepada saudara HOSEA GENONGGA, S.Sos tanggal 16 Februari 2017;
- c. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi dan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara kepada saudara YUSTINUS PADANG,S.E tanggal 16 Februari 2017;
- d. 3 (tiga) lembar foto copy rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, tanggal 17 Februari 2017;
- e. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy Kajian Temuan Nomor : 02/TM/PWSL-KAB.TLK/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;

Halaman 9 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara klarifikasi PPD di 18 Distrik yaitu Distrik Bokondini, Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Tagime, Distrik Goyage, Distrik Geya, Distrik Kuari, Distrik Nabunage, Distrik Bokoneri, Distrik Gilubandu, Distrik Gundagi, Distrik Kanggime, Distrik Telenggeme, Distrik Umagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nunggawi, Distrik Kumbu, Distrik Bogonuk;
- g. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi Pemilihan Umum Susulan Nomor : 061/PWSL-TLK/II/2017, tanggal 21 Februari 2017;
- h. 17 (tujuh belas) lembar foto copy Hasil Kajian KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Tolikara Nomor : 059/PNWS-KAB-TLK/II/2017 tentang Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Februari 2017;
- i. 6 (enam) lembar foto copy tanggapan kajian KPU Kabupaten Tolikara oleh Panwas, tanggal 24 Februari 2017;
- j. 8 (delapan) lembar foto copy laporan Tim Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2017 oleh Tim Pansus DPRD Kabupaten Tolikara;
- k. 7 (tujuh) lembar foto copy penyampaian Laporan dan permintaan arahan serta petunjuk kepada KPU RI, tanggal 14 Maret 2017;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Surat KPU RI Penyelesaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Tolikara, tanggal 20 Maret 2017;
- m. 3 (tiga) lembar foto copy laporan Polisi : LP/35/III/2017/SPKT Polda Papua, tanggal 10 Maret 2017;
- n. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 (model DA.KWK) di Distrik Bokondini, Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Tagime, Distrik Goyage, Distrik Geya, Distrik Kuari, Distrik Nabunage, Distrik Bokoneri, Distrik Gilubandu, Distrik Gundagi, Distrik Kanggime, Distrik Telenggeme, Distrik Umagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nunggawi, Distrik Kumbu, Distrik Bogonuk;
- o. 2 (dua) lembar foto copy Risalah sidang Mahkamah Agung Konstitusi terkait dengan keterangan saksi atas nama IDA BUDIATI (KPU Pusat);
- p. 7 (tujuh) lembar foto copy lampiran : Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawas Pemilu yang terdiri dari format laporan Hasil Pengawasan Pemilu, format penerimaan laporan, formulir temuan dan formulir tanda bukti penerimaan laporan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2017/PN. Wmn. tanggal 04 Mei 2017 dan Nomor : 01/Akta.Pid/2017/PN. Wmn. tanggal 08 Mei 2017, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamistanggal04 Mei 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umumpada hari Senintanggal 08 Mei2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Bandingmasing-masing Nomor :01/Akta.Pid/2017/PN. Wmn. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamenapada tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan seksama pada tanggal 08 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwatelah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 April 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamenapada tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 08 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal itu juga, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan seksama pada tanggal 08 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jurusita telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 08 Mei 2017, Nomor : W30-U5/98/HK.01/V/2017 dan Nomor : W30-U5/100/HK.01/V/2017,yang menerangkanbahwa kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umumdan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Halaman 11Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan perkara ini, fakta hukum dan pendapat Majelis Hakim pada tingkat Pertama serta amar putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Wmn tanggal 3 Mei 2017, pada prinsipnya sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah, maka Majelis Hakim Banding sependapat serta membenarkan pertimbangan hukum dan lamanya hukuman pokok yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa karena sudah setimpal dengan perbuatannya, akan tetap lamanya masa pidana percobaan serta susunan/urutan redaksional akan diubah seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan serta hukuman pokok yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sah adanya, akan tetapi tentang lamanya masa percobaan tersebut menurut Majelis Hakim Banding haruslah diubah dengan mengacu pada Pasal 14 a jo Pasal 14 b KUHP dan penjelasannya tentang masa hukuman percobaan yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding menyatakan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 28/ Pid.Sus/2017/ PN Wmn tanggal 3 Mei 2017 sekedar mengenai lamanya masa pidana percobaan serta susunan/urutan redaksi amar putusan tersebut sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maka kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya/ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Wmn tanggal 3 Mei 2017 tersebut, mengenaikannya masa pidana percobaan dan urutan redaksinya, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I HOSEA GENONGGA, S.Sos., Terdakwa II YONDILES KOGOYA, S.Kom., Terdakwa III PIETER PETRICS WANIMBO, S.IP., Terdakwa IV DINGGEN BOGUM dan Terdakwa V HENDRIK L. LUMALENTE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama KPU Kabupaten Tolikara tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 113 berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Tolikara tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 - Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang menyatakan Para Terpidana bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan masing-masing selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan (subsidaire) masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selain dan selebihnya;
 - Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 oleh kami, Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dan I Made Suraatmaja, S.H., M.H., Fatchul Bari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tommy I.K. Medellu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. IMADE SURAAATMAJA, S.H., M.H.

Ttd.

2. FATCHUL BARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PT JAP